

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang berarti dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan datang. Sistem perundang-undangan ini juga akan terus mengikuti perkembangan zaman dan perilaku yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, budaya dan adat istiadat, terlihat dari beberapa bidang di dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pluraritasnya terutama di dalam bidang hukum di Indonesia, pluralitas yang dimaksud adalah di mana terdapat tiga hukum yang diakui di dalam Negara Indonesia, yaitu Hukum barat, Hukum Agama dan Hukum Adat. Dalam pembahasan kali ini, saya lebih menitik beratkan pada pembahasan tentang pewarisan yang diatur dalam hukum adat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan tentang pewarisan jelas lebih dulu harus membahas tentang suatu perkawinan yang menghasilkan sebuah keturunan yang nantinya keturunan-keturunan tersebut dapat mewaris-warisan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah suatu hubungan atau ikatan lahir dan batin yang

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menjadi suami atau menjadi istri yang bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir dan batinnya yang didasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam menjalankan suatu tindakannya. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan laki-laki dan perempuan yang di mana di dalam hubungan tersebut memberikan suatu hubungan seksual untuk memperoleh suatu keturunan dan di dalam perjalanan hubungan tersebut masing-masing membagi peran antara suami dan istri untuk mendapatkan suatu kebahagiaan hidup¹, dilangsungkannya suatu perkawinan bertujuan menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim². Pengertian perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 26, yaitu suatu hubungan hukum antara subyek lelaki dengan subyek perempuan yang mengikatkan diri di dalam suatu perkawinan dan hubungan tersebut telah mendapat persetujuan diantara para pihak.

Perkawinan di dalam hukum adat bukan hanya sekedar suatu ikatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan saja tetapi perkawinan juga menghasilkan suatu perikatan kekerabatan dan kekeluargaan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, tidak hanya semata-mata terbentuk hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban tetapi juga

¹ Duvall E.M dan Miller B.C (Dalam Desmayanti, 2009)

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center publishing, 2007), hlm.8

menyangkut masalah yang lebih besar seperti adat-istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan juga menyangkut tentang upacara-upacara adat yang akan dilakukan setelah terjadinya suatu perkawinan dan upacara keagamaan yang akan dilakukan sesuai dengan adat istiadatnya.

Hukum di negara Indonesia telah mengakui keberadaan hukum adat di dalam konstitusinya yang mana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Pasal 18B. Pengaturan ini juga didasarkan kepada kebiasaan masyarakat Indonesia itu sendiri karena di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri terdapat kemajemukan adat istiadat dan budaya yang mana harus dipertahankan dan merupakan menjadi suatu corak ke-istimewaan negara Indonesia, di setiap wilayah Indonesia mengatur tentang hukum adatnya masing-masing tetapi hukum adat ini biasanya tidak tertulis tetapi dengan kebiasaan masyarakatnya selama bertahun-tahun. Hukum adat juga mengalami suatu perkembangan yang mana hukum adat tersebut dapat menyesuaikan dengan masyarakat yang ada pada zaman tersebut menyesuaikan kedalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pada zaman tersebut.

Pada hukum adat terdapat hukum waris adat di mana masing-masing suku adat memiliki kebiasaan pewarisan yang berbeda-beda dan memiliki kebiasaan yang berbeda-beda juga. Hukum waris adat adalah suatu hukum yang bersifat regional dan/atau lokal yang biasa ditemukan

disuatu daerah tertentu atau suatu suku tertentu yang diyakini dan dijalankan oleh masyarakat daerah tersebut dikarenakan pewarisan adat istiadat dari nenek moyangnya. Sistem masyarakat, kekerabatan dan keturunan ini juga sangat berpengaruh dengan masalah pewarisan adat tersebut³. Ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa hukum waris adat adalah suatu hukum yang memiliki aturan-aturan yang mengatur segala sesuatu dari abad keabad tentang penerusan atau peralihan kekayaan di dalam suatu suku atau masyarakat adat, baik itu dalam harta kekayaan yang berwujud atau berbentuk maupun tidak berwujud atau tidak berbentuk yang nantinya dapat diwariskan kepada keturunannya.⁴

Hukum waris adat itu sendiri memiliki corak yang unik atau memiliki corak tersendiri yang didapatkan dalam alam pemikiran masyarakat tradisional, corak tersebut dapat dibagi menjadi beberapa corak kekerabatan seperti matrilineal adalah suatu sistem pewarisan yang lebih menonjolkan kekuatan pewarisan terhadap perempuan yang akan mendapatkan pewarisan secara besar atau keseluruhan, patrilineal adalah suatu sistem yang ditarik dari garis bapak, di mana dalam perjalanan pewarisannya kedudukan pria lebih menonjol dalam pengaruh pewarisannya dari pada perempuan, dan parental dan/atau bilateral sistem ini menarik suatu pewarisan kepada kedua belah pihak baik perempuan atau laki-laki dan tidak membedakan satu dengan yang

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993), hlm. 23

⁴ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakhti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, (Bandung, 1990), hlm. 47

lainnya.⁵

Pada hukum waris adat di Sumatera Barat atau sering disebut dengan suku Minangkabau menganut sistem hukum matrilineal di mana garis perempuan lebih diutamakan untuk mewaris harta warisan sementara dominasi laki-laki dikesampingkan. Akibat dari sistem hukum ini adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak dari suatu perkawinan yang dilakukan masuk dalam keluarga ibu dan mewaris dari keluarga ibu. Terdapat 2 warisan di dalam suku adat Minangkabau, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, Pusaka Tinggi adalah sebuah harta yang didapatkan oleh seseorang yang didapatkan secara turun-temurun dalam keluarganya yang dalam suku Minangkabau disebut dengan harta tembilang besi, sementara Pusaka rendah adalah suatu harta warisan yang berasal dari harta sendiri atau bisa dibilang oleh kerja keras sendiri dan dari hasil bekerja sendiri. Harta warisan ini di suku Minangkabau disebut dengan tembilang emas.⁶

Pada hukum adat Minangkabau pewarisan ini bukanlah sebuah peralihan kekayaan atau pembagian harta kepada keturunan tetapi lebih menitik beratkan pada sifat pengelolaan yang harus diteruskan menggunakan tanggung jawab si pewaris serta pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh keluarga yang telah meninggal kepada keluarga yang masih hidup dan/atau dapat dikatakan ke generasi baru

⁵ Hazarin, *Bab-bab Tentang hukum adat*, (Jakarta, Pradnya Paraimita, 1975). hlm. 45

⁶ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pusaka Panjimas: 1984), hlm. 96

atau generasi mendatang di dalam keluarga tersebut.⁷

Pewarisan pusako tinggi hanya dapat diwariskan kepada garis keturunan ibu atau lebih tepatnya hanya dapat diwariskan kepada perempuan. Sementara dalam pewarisan pusaka rendah dapat diwariskan kepada laki-laki dan perempuan⁸ sesuai dengan hukum yang ada di dalam masyarakat adat minang tersebut yang disebut hukum *faraid*. Hukum *faraid* adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan menurut syariat Islam dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup di dalam ilmu faraid itu bukan hanya sekedar harta saja yang dibagiakan tetapi juga hak-hak lainnya yang dapat diperoleh oleh ahli waris⁹. Kewarisan dalam hukum adat Minangkabau juga menganut sistem kolektif atau sistem komunal yang dapat diartikan bahwa harta tersebut milik bersama tidak milik individu.

Masyarakat adat Minangkabau yang menganut agama Islam yang sangat kental, pewarisan di dalamnya juga tidak terlepas hukum Islam dan dalam koridor syariat Islam. Pewarisan terjadi apabila seseorang memiliki keturunan dan dianggap sah perkawinan tersebut oleh peraturan perundang-undangan dan adat istiadat setempat apabila dilakukan dengan upacara adat. Perkembangan perkawinan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri pada saat ini memiliki kecenderungan yang

⁷ Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994). hlm. 117

⁸ Amir MS, *Pewarisa Harato Pusako Tinggi dan Pencharian*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), hlm. 3

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 303

berbeda-beda seperti pada kasus yang banyak terjadi dimasyarakat tentang perkawinan siri antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan ini sengaja dipersembunyikan dimasyarakat dikarenakan satu dan lain hal. Pembahasan kawin siri ini menjadi bahan yang menarik untuk dibahas, dan apat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga hukum adat mengaturnya. Suatu perkawinan dianggap sah dimata hukum apabila telah memenuhi syarat yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 dan Pasal 6.

Pasal 2 menyatakan bahwa:

1. Perkawinan dapat dibilang sah, apabila dalam perkawinanya telah dilakukan berdasarkan agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh laki-laki dan perempuan itu sama.
2. Dalam melakukan suatu perkawinan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perkawinan tersebut harus dicatatkan kepada kantor urusan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Pasal 6 mengatur tentang persyaratan perkawinan:

1. Perkawinan dapat dilangsungkan karena telah terjadinya suatu persetujuan antara kedua calon mempelai
2. Dalam melaksanakan suatu perkawinan minimal usia perkawinan adalah 21 (dua puluh satu) tahun, apabila dari kedua belah

memperlai tersebut ada yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

3. Izin dari orang tua ini dapat diberikan oleh salah satu orang tua saja apabila keadaannya memungkinkan, seperti contoh salah satu orang tua telah meninggal.
4. Apabila kedua orang tua dianggap tidak mampu untuk memberi izin kepada calon mempelai yang ingin melakukan perkawinan izin tersebut bisa didapatkan dengan meminta izin kepada wali yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas.
5. Apabila orang tua dan wali tidak dapat memberi izin dikarenakan satu dan lain hal maka pengadilan berhak untuk memberikan izin degan terlebih dahulu mendengarkan kenapa para pihak seperti orang tua dan walinya tidak memberikan izin
6. Dalam ketentuan ayat 1 sampai ayat 5 berlaku sepanjang hukum agamanya dan kepercayaan dari calon mempelai tidak menentukan lain.

Syarat sah nya suatu perkawinan di Indonesia ini terdapat perkembangan di dalam masyarakat dengan banyaknya kasus kawin siri di dalam masyarakat yang memiliki adat istiadat yang kental seperti halnya di Minangkabau. Keturunan hasil kawin siri ini juga sangat menarik dibahas apabila mendapatkan keturunan perempuan dan orang tua tersebut masih menganut budaya pewarisan dalam suku Minangkabau yang mana pewarisan dititik beratkan kepada garis

keturunan ibu atau perempuan lebih berhak untuk mewaris-warisan dari orang tuanya.

Pada latar belakang dari yang dipaparkan diatas, peneliti membuat judul penelitian dengan judul / **KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN SIRI MENURUT HUKUM WARIS ADAT (Studi Masyarakat Nagari Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak perempuan hasil kawin siri menurut hukum waris adat pada masyarakat Nagari Lubuk Alung?
2. Bagaimana sistem pembagian warisan pada anak perempuan hasil kawin siri menurut hukum waris adat pada masyarakat Nagari Lubuk Alung?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang jelas, dalam mendapatkan tujuan tersebut harus memiliki sasaran dan gambaran yang jelas dalam proses penelitiannya. Dalam melakukan penulisan ini Tujuannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum anak perempuan hasil kawin siri menurut hukum waris adat pada masyarakat Nagari Lubuk Alung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembagian warisan pada anak perempuan hasil kawin siri menurut hukum waris adat pada masyarakat Nagari Lubuk Alung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan sanggup untuk menjadi satu materi perkembangan ilmu hukum dimasa datang dan nantinya akan diterapkan atau menjadi suatu masukan atau pandangan apabila terjadinya suatu permasalahan yang serupa dalam masyarakat dikemudian hari. Penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran dari penulis untuk masyarakat apabila ada permasalahan tentang waris adat yang di dalam nya terdapat perkawinan siri.

2. Secara praktis

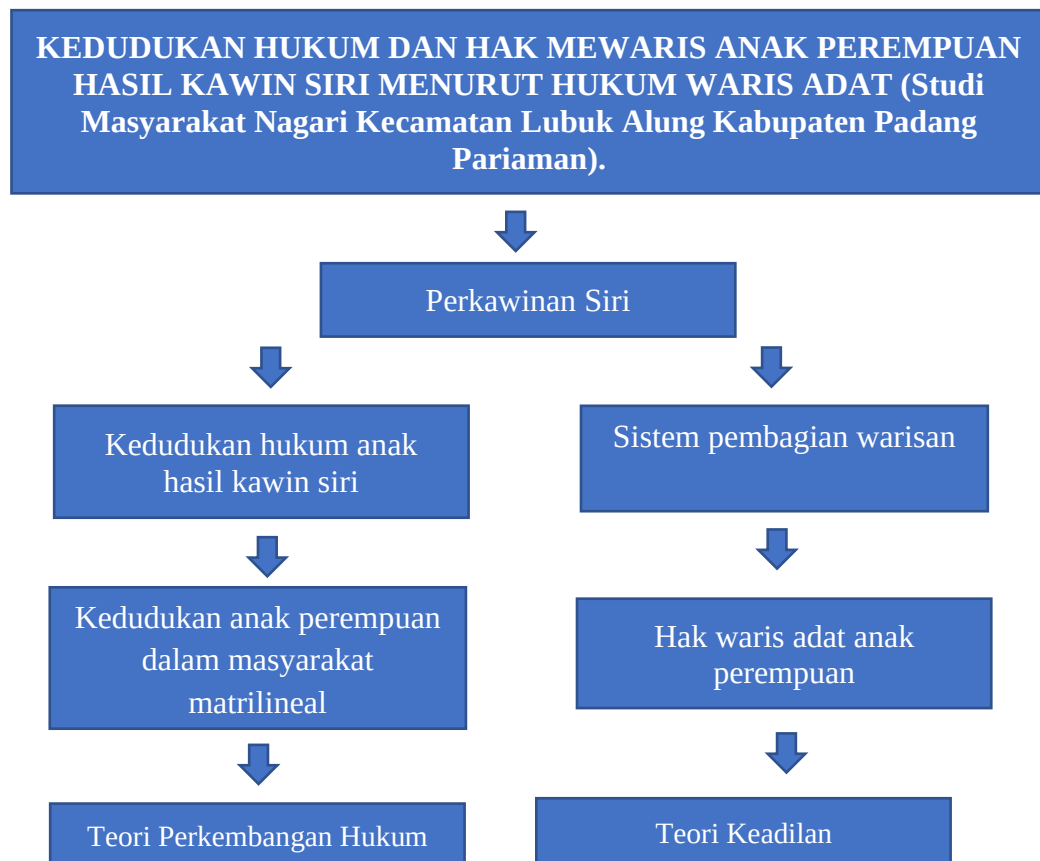
Manfaat yang didapat dalam penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau dan juga pembuatan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang pewarisan adat.

- b. Menambah ilmu hukum, wawasan dan logika berfikir dari peneliti tidak hanya diperoleh pada saat perkuliahan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual



2. Kerangka Teori

a. Teori Perkembangan Hukum

Pada perkembangan dalam masyarakat, dibutuhkan pula hukum yang dapat mengatur segala peristiwa yang terjadi. Pada pandangan tradisional menyatakan bahwa masyarakat perlu berubah terlebih dulu, yang kemudian menyebabkan hukum turut berkembang sebagai sistem yang mengatur masyarakat.¹⁰ Hubungan perubahan hukum pada masyarakat, pada umumnya dapat dikategorikan menjadi:¹¹

- (1) Faktor berasal dari dalam hukum itu sendiri. Hukum harus harmonis dan tidak bertentangan satu dan lainnya.
- (2) Faktor berasal dari masyarakat. Hukum harus diperbaiki karena adanya perkembangan dalam ekonomi, politik, maupun sosial dalam masyarakat.
- (3) Faktor berasal dari luar masyarakat. Hukum yang diperlukan untuk menyelamatkan alam, seperti larangan pencemaran lingkungan, dan sebagainya.

Pada dasarnya perubahan hukum dapat terdiri dari beberapa macam perubahan, yaitu:¹²

¹⁰ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 86

¹¹ Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 75

¹² Muhamad Sadi Is, *Op. Cit*, hlm. 85

- (1) Perubahan yang berasal dari luar sistem hukum.
Perubahan ini berasal dari masyarakat, politik, dan juga ilmu pengetahuan.
- (2) Perubahan yang berasal dari dalam sistem hukum.
Perubahan yang terjadi secara terus menerus, misalnya adanya perbaikan dalam penyempurnaan hukum, seperti undang-undang maupun yurisprudensi.
- (3) Perubahan tersentralisasi, perubahan ini dilakukan dengan rancangan yang dibuat matang oleh badan pembuat hukum pada tingkat pusat.

Teori perubahan hukum sendiri ada karena perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hukum yang telah ada diperbaharui guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada proses perubahan hukum umumnya dikenal adanya 3 (tiga) badan yang dapat mengubah hukum, yang pertama, yaitu badan pembentuk hukum, kedua, yaitu badan penegak hukum, dan ketiga, yaitu badan pelaksana hukum.

b. Teori Keadilan

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari keadilan. Menurut para ahli, keadilan juga

terbagi menjadi beberapa jenis. Aristoteles berpendapat, keadilan terbagi menjadi 5 (lima) macam:¹³

- (1) Keadilan komutatif, merupakan keadilan yang memberikan perlakuan terhadap seseorang yang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Pada keadilan komutatif lebih bersifat sama rata, tanpa melihat besar kecilnya jasa yang diberikan.
- (2) Keadilan distributif, merupakan perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasanya, semakin besar jasa yang diberikan, semakin besar pula hak yang akan di dapatkannya.
- (3) Keadilan kodrat alam, adalah keadilan yang memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan alam kepada kita. Misalnya orang yang tinggal di pantai akan mendapatkan ikan yang lebih segar dari orang yang tinggal di perkotaan.
- (4) Keadilan konvensional, yaitu keadilan yang menyatakan bahwa semua orang sama tingginya atau derajatnya dimata hukum perundang-undangan.
- (5) Keadilan menurut teori perbaikan, yaitu semua orang berhak mendapatkan pembersihan nama apabila melakukan kesalahan, dan telah mendapatkan hukuman yang setimpal.

¹³ Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Pramedia Group, 2018), hlm. 257

Menurut Plato terdapat 2 (dua) macam kelompok keadilan, yaitu:¹⁴

- (1) Keadilan moral, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. Semakin besar kewajiban yang dilakukannya, maka semakin besar pula hak yang diperolehnya.
- (2) Keadilan prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan. Apabila suatu peraturan telah ditegakkan dengan setegak-tegaknyanya maka pelaksanaan peraturan itu dapat dikatakan adil.

Keadilan menurut Notonegoro, yaitu keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dapat dikatakan adil apabila telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Sementara itu, menurut Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, teori keadilan merupakan metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan.¹⁶ Prosedur untuk mendapatkan keadilan, yaitu dengan memenuhi hak, sesuai dengan pihak yang akan menerima hak itu. Pemberian hak yang tidak sepenuhnya kepada

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

pemilik hak, tidak dapat dikatakan adil, apalagi tidak melakukan pemberian hak tersebut. Rawls dalam mengemukakan teorinya mempunyai 2 (dua) prinsip, yaitu:

- (1) *Equal right*, yaitu semakin tinggi posisi seseorang dalam bekerja maka semakin tinggi hak yang akan diperoleh.
- (2) *Economic equality*, yaitu secara ekonomi apabila tidak ada yang merampas hak dasar manusia. Misalnya ketika orang kaya mendapatkan bantuan beras bagi rakyat miskin, maka hal itu berarti belum ada keadilan.

Rawls juga mengemukakan bahwa secara rasionalitas keadilan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁷

- (1) *Instrumental rationality*, di mana akal budi merupakan instrumen untuk menentukan sesuatu dapat dikatakan adil atau tidak.
- (2) *Reasonable*, yaitu keadilan didasarkan pada prosedur rasional yang dimiliki orang-orang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian itu sendiri mempunyai peranan penelitian diantaranya sebagai berikut:¹⁸

1. Meningkatkan kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan dan melaksanakan suatu penelitian dengan secara detail dan komprehensif;

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984) cetakan ke- 3, hlm. 7

2. Dilakukan untuk mengetahui dan meneliti hal yang belum diketahui oleh perkembangan ilmu;
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner;
4. Membuat suatu pedoman untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengetahuan di dalam masyarakat itu sendiri.

Maka dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah salah satu hal yang terpenting di dalam suatu penelitian dari berkembangnya suatu ilmu pengetahuan yang sedang diteliti.¹⁹ Pembagian jenis-jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta setiap analisa data dapat dilakukan untuk mendapatkan validasi data yang akurat, dari pengumpulan data yang akurat hingga menghasilkan kesimpulan diakhir penelitian.²⁰ Metode penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu penelitian hukum normatif adalah suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip hukum atau doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum yang berkembang di dalam masyarakat²¹ dan penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengamati dan mencermati perilaku di dalam masyarakat dan bagaimana penerapan peraturan-peraturan di dalam masyarakat.²²

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 199), hlm. 7

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (alfabet, 2016), hlm. 23

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007) hlm. 35

²² Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010)

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada sifatnya adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dengan cara menggambarkan suatu kemungkinan tertentu disuatu permasalahan tertentu yang terjadi di dalam masyarakat dan/atau disuatu daerah untuk mengungkapkan suatu fakta yang selengkap-lengkapny²³.

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, berdasarkan kenyataan di dalam masyarakat dan diuji dengan efektivitas hukum yang berada di dalam masyarakat itu sendiri²⁴.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan yang bersifat deskriptif analitis, yaitu pembahasan yang menggambarkan pada masalah hukum, sistem hukum dan menganalisis sesuatu dari kebutuhan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian Deskriptif analitis, diharapkan agar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori yang ada dan

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), Cetakan ke 1, hlm. 157

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1990), hlm, 97

praktek permasalahan hukum positif yang menyangkut permasalahan penelitian

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Data primer dapat berupa hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis²⁵. Proses wawancara ini dilakukan oleh penulis kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan untuk menggali dan mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di dalam suatu permasalahan yang sedang penulis teliti²⁶. Sebagai narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemangku kepetingan adat dari suku Minangkabau.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat studi kepustakaan dan studi dokumen bahan-bahan hukum, antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

²⁵ Ibid, hlm. 99

²⁶ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2012) hlm.19

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Data Tersier

Data tersier diperlukan untuk menunjang data primer dan data sekunder, data tersier juga diperlukan untuk menghubungkan data primer dan data sekunder. Data tersier bias berupa jurnal ilmiah, kamus besar Bahasa Indonesia, internet, surat kabar, dan makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibutuhkan dalam pengembangan tesis yang berfungsi untuk melengkapi atau menyempurnakan data yang telah didapatkan. Ada beberapa jenis pengumpulan data yang biasa dipakai untuk mengerjakan tesis, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur Wawancara terstruktur adalah suatu wawancara yang digunakan dengan cara membuat suatu pertanyaan terlebih dahulu²⁷ yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber diantaranya melalui Aswil Indra Datuak Rajo Nan Sati sebagai Ketua Kerapatan

²⁷ Esther Kunjara, *Penelitian Kebudayaan, Sebuah Panduan Praktis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.68

Adat Nagari Lubuk Alung, dan Sudirman Datuak Putih sebagai Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung agar mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam penulisannya. Pertanyaan ini disusun secara rapih dan terstruktur agar narasumber dapat menjelaskan secara terperinci permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Studi Kepustaaan

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari buku atau dokumen yang ada yang nantinya akan dianalisis dengan hukum yang berlaku dan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan, yang pastinya data tersebut berkaitan erat dengan pembuatan tesis ini²⁸.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga

²⁸ Soerjono Sukanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 34

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹ Sifat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat analisis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan dengan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁰ Sifat analisis kualitatif merupakan analisis yang dibangun berdasarkan perumusan dari kualitas pendapat yang dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu pendapat ahli hukum, teori hukum dan rumusan hukum.³¹ Metode kualitatif yang tidak berbentuk angka lebih berupa rekaman, gambaran pengamatan dan bahan tertulis seperti peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat.³²

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2012), hlm. 89

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2007), hlm. 247-248

³¹ Velliana Tanaya, *Op.Cit.*, hlm. 107

³² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), Cetakan ke 1, hlm. 213

7. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Jadwal Penelitian															
		I				II				III				IV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
2	Penyusunan Proposal																
3	Review Proposal																
4	Ujian Proposal																
5	Penelitian Lapangan																
6	Penyusunan Hasil Penelitian																
7	Ujian Tesis																

G. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan perkawinan menurut undang-undang, perkawinan siri menurut undang-undang, hukum waris adat, hukum waris adat Minangkabau, kedudukan perempuan hasil kawin siri dalam pewarisan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang analisa permasalahan dan hasil penelitian tentang kedudukan dan sistem pembagian waris menurut hukum adat bagi anak perempuan hasil kawin siri pada masyarakat Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini adalah bab terakhir yang nantinya ada hasil dari sebuah penelitian yang nantinya penulis akan menyimpulkan permasalahan di dalam tesis yang penulis buat ini.

H. Originalitas Penelitian

Peneliti menyajikan penelitian lain yang memiliki korelasi data dan referensi literatur terhadap penelitian yang diambil yaitu:

No	Substansi	Adeb Davega Prasna, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi Tahun 2017)	Putri Media Agustini, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Skripsi Tahun 2020)	Penulis
1	Judul	Pewarisan Harta di Minangkabau (Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam)	Telaah Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Nagari Kapau Kecamatan Tilata Kamang Kabupaten Agam)	Kedudukan Hukum Dan Hak Mewaris Anak Perempuan Hasil Kawin Siri Menurut Hukum Waris Adat (Studi Masyarakat Nagari Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)
2	Fokus Studi	Analisis sistem pewarisan harta di Minangkabau Analisis persamaan dan keterikatan antara pasal pasal Kewarisan Hukum Islam dan hukum waris di Minangkabau.	Analisis cara pembagian waris menurut adat Minangkabau di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Analisis perspektif hukum islam terhadap cara pembagian waris adat Minangkabau di	Analisis cara Masyarakat Hukum Adat Sumatera Barat dan/atau Adat Minangkabau mengatur tentang kedudukan hukum anak perempuan dari hasil kawin siri Analisis mengenai sistem pewarisan

			Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.	yang berlaku untuk anak hasil kawin siri.
3	Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Empiris	Yuridis Empiris
4	Unsur Kebaruan	Penelitian mengenai sistem hukum pembagian waris adat Minangkabau secara islam	Penelitian terhadap cara pembagian waris secara adat dan secara hukum islam	Penelitian terhadap cara masyarakat hukum adat menentukan pewarisan bagi anak perempuan hasil dari kawin siri